


LAMPIRAN 1



Gambar No. 1:


Anggota pengurus besar Muhammadiyah tahun 1918-1921, duduk ditengah adalah pendiri dari PErsyarikatan Muhammadiyah K. H Ahmad Dahlan (Sumber: PP Muhammadiyah. *Almanak Muhammadiyah 1380 H.* Madjlis Taman Pustaka. Jakarta 1960)



Gambar No. 2:

K. H Ahmad Dahlan terlihat duduk di sebelah kanan (Sumber: PP Muhammadiyah. Makin lama Makin Tjinta –Muhammdijah setengah abad 1912-1962. Deppen RI. Jakarta. 1963).


LAMPIRAN 2



Skema 1:

sistem persekolahan zaman Hindia-Belanda (Sumber: Wall, S.L. Van Der. *Het Onderwijs-Beleid in Nederlands-Indie, 1900-1942*(terj). Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Depdikbud RI Jakarta. 1977).

LAMPIRAN 3



Gambar No 3:

Suasana acara “Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah di Bandung tahun 1954”. Tampak di mimbar Dr. H. Rasjidi sedang berbicara di hadapan peserta konferensi.



Peserta Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah th. 1954 di Bandung



M. SARDJONO, Ketua Madjelis Pengadjaran dalam Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah di Bandung tahun 1954

Gambar No. 4 & 5:

Gambar no 4 terdapat gambar para peserta konferensi pengajaran di Bandung yang berfoto di depan tempat konferensi. Sementara pada gambar 5, terlihat M. Sardjono sebagai Ketua Madjelis Pengadjaran Muhammadiyah pada waktu itu dalam acara yang sama.



Sewaktu pembukaan Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah

Gambar No. 6:

Suasana pada saat pembukaan Fakultas Falsafah dan Hukum, di Padang Panjang Sumatera Barat.



Dr. H. ALI AKBAR (dimimbar). Ketua Presidium Universitas Muhammadiyah pada upacara Pembukaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah di Kebayoran Baru, Djakarta.

Gambar No. 7:

Dr. H. Ali Akbar yang menjabat sebagai ketua presidium Universitas Muhammadiyah pada upacara pembukaan FKIP Muhammadiyah di Kebayoran Baru, Jakarta. (Sumber gambar 3, 4, 5, 6 & 7: PP Muhammadiyah. *Almanak Muhammadiyah 1380 H*. Madjlis Taman Pustaka. Jakarta 1959).

LAMPIRAN 4

“HASIL PEKERDJAAN SEKSI UNIVERSITAS”

- A. Anggauta seksi ini terdiri dari:
1. Sdr. A. Malik Ahmad
 2. Sdr. Sutono
 3. Sdr. Ridwan Hasjim
 4. Sdr. Drs. S. Danoehoesodo
 5. Sdr. A.S Broto B.A
 6. Sdr. Z. Badjuri
- B. Karena pendirian atau pembukaan Universitas Muhammdijah itu harus mendapat pengesahan dari Majlis Tanwir, maka seksi ini bertugas untuk menyiapkan sebuah perumusan pra-usul jang akan dikemukakan oleh konperensi pengadjaran kepada Majlis Tanwir.

Adapaun hasil perumusan jang telah disiapkan oleh seksi ini, berbunji sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIJAH

Mengingat:

2. Firman Tuhan:

a. **Surat Mudjadalah ajat 11:**

“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”

b. **Surat Luqman ajat 20:**

‘Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni’mat-Nya lahir dan batin...’

c. **Surat Azzumar ajat 9:**

“Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”

3. Mewujudkan prinsip adanja Perguruan Tinggi dalam Muhammadiyah jang telah diputuskan dalam Konggres sepermpat abad di Djakarta dan dikuatkan lagi dengan putusan Konperensi Pengadjaran di Bandung th. 1954.
4. Perkembangan dunia Pengadjaran dan Pendidikan di Indonesia jang kebanjakan mengutamakan intelektualisme jang djauh dari agama Islam.
5. Perlunya pusat pengetahuan yang berguna unutk memperdalam dan memperkembang agama Islam dan melahirkan serta mengemukakan hasil penjelidikan baru mendjadi pengetahuan umum.
6. Perlunya mempertinggi deradjat Umat Islam dalam alam pengetahuan.
7. Mentjukupi kebutuhan masjarakat akan tenaga-tenaga pimpinan jang ahli serta berpengetahuan jang didjiwai oleh iman.
8. Telah banjakna sekolah-sekolah landjutan Muhammadiyah sehingga dirasa perlu adanja Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
9. Telah tjukupnja tenaga ahli dan sardjana dalam kalangan Muhammadiyah jang sanggup memimpin dan memberi peladjaran di perguruan-2 tinggi.

10. Adanya azam dan hasrat jang demikian kuat jang tumbuh dalam dunia Muhammadiyah untuk selekas mungkin merealisir idée perguruan tinggi itu, jang dipelopori oleh Sumatera Tengah.


Maka: Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran memadjukan usul kepada Madjlis Tanwir, hal-hal sebagai dibawah ini :

- I. Supaja Pusat Pimpinan Muhammadiyah menugaskan kepada Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran untuk menjelenggarakan Universitas Muhammadiyah, sedang penjelenggaraan fakultas-faultasnya dapat diserahkan kepada daerah-daerah (propinsi) jang dipandang perlu.
Buat sementara waktu, ketentuan-ketentuan mengenai Universitas tsb. Adalah sebagai berikut:
 - a. Universitas Muhammadiyah dipimpin oleh seorang Presiden Universitas dibantu oleh suatu Presidium
 - b. Administrasi Universitas diselenggarakan oleh secretariat chusus.
 - c. Fakultas-fakultas diselenggarakan oleh suatu pengurus fakultas.
 - d. Pengurus fakultas terdiri dari:
 1. Bhg. Penjelenggara jang bertanggung djawab setjara otonoom dalam hal keuangan dan perlengkapan fakultas.
 2. Bhg. Tehnis jang mengatur isi dan mutu kuliah.
- II.
 - a. Presiden Universitas diangkat oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah atas usul Madjlis Pengadjaran
 - b. Anggauta-2 Presidium diangkat oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran atas usul Presiden Universitas.
 - c. Pengurus fakultas diangkat oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran atas usul Ketua Perwakilan Muhammadiyah setempat.
 - d. Dewan kurator fakultas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Universitas atas usul Perwakilan Muhammadiyah setempat.
 - e. Dosen-2 diangkat oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran atas usul Presiden Universitas.
- III. Untuk mengatur isi dan tata organisasi Universitas Muhammadiyah lebih landjut, Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran dipersilahkan membentuk “Panitia Perguruan Tinggi Muhammadiyah” jang anggauta-2nya terdiri antara lain dari:
 1. Mr. H. Kasman Singodimedjo
 2. Drs. S. Danoehoesodo
 3. Mr. Sudjono Hardjosudiro
 4. Dr. H. Ali Akbar
 5. H a m k a
 6. H. Rasjidie
 7. Ir. Masjhud (Kem. Pertanian)
 8. Ir. Sanusi (Kem. Perekonomian)
 9. A.S. Broto B.A
 10. R. B. Sabaruddin (Dir. Bank Indonesia)
 11. Sudjadi (Universitas Nasional)
 12. Dr. A. Ramali.

- IV.
- a. Buat langkah pertama dapat dibenarkan, dibukanja sebuah Fakultas Hukum/Falsafah Islam di Sumatera Tengah dalamwaktu selekasnya.
 - b. Perbelanjaan fakultas tsb. diserahkan kepada propinsi Sumatera Tengah, serta bantuan Tjabang dan Ranting Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
- C. Perumusan pra-usul tersebut disetudjui seperlunya oleh sidang pleno Konperensi. Disamping itu, Konperensi menugaskan kepada Sdr. A. Malik Ahmad untuk bertindak sebagai djuru bitjara untuk mengemukakan pra-usul ini kepada sidang Madjlis Tanwir.
- D. Achirnya sidang Madjlis Tanwir pada tgl. 23-7-1955 djam 24.00 menerima baik pra-usul tersebut.

Sumber: Perslah- Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengajaran sekitar Konperensi Pengajaran Muhammadiyah Niveau Konsulaat, tanggal 21 s/d 25 Djuli 1955 di Pekadjangan, Pekalongan". (ANRI, no panggil: 1602)

LAMPIRAN 5




Sumber: "Surat Fakultas Falsafah dan Hukum (Padang Pandjang) Universitas Muhammadiyah kepada PP Muhammadiyah" tanggal 3 april 1957 (ANRI, no panggil: 926).

LAMPIRAN 6



Gambar No. 8:


Pembukaan SMP Muhammadiyah di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kebayoran Baru, Jakarta. Yang dihadiri oleh Ibu Fatmawati Sukarno. (sumber: Muhammadiyah Tjabang Kebajoran Baru. *Laporan Amal Usaha Muhammadiyah Tjabang Kebajoran Baru*. Muhammadiyah Tjabang Kebajoran Baru. Jakarta. 1958).



Gambar No. 9:


Perguruan Muhammadiyah yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta. Dimana terdapat beberapa aktifitas pendidikan Muhammadiyah, terutama sekali adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi Muhammadiyah -yang merupakan topic dari skripsi ini- yakni FKIP Universitas Muhammadiyah. Gedung tersebut dapat berdiri berkat kerja sama dengan Djapenda (Djawatan Pendidikan Agama) Kementerian Agama RI. (sumber: Muhammadiyah Tjabang Kebajoran Baru. *Laporan Amal Usaha Muhammadiyah Tjabang Kebajoran Baru*. Muhammadiyah Tjabang Kebajoran Baru. Jakarta. 1958).

LAMPIRAN 7



sumber: “Maklumat Universitas Muhammadiyah Akademi Tabligh”.

Jogjakarta. 1958 (ANRI, no panggil: 2453)



sumber: "Surat-surat mengenai Akademi Tabligh". Jogjakarta. 1958 (ANRI, no panggil: 2453)

LAMPIRAN 8

SO S/D 20 JANUARI 1961 DI KEBAJORAN B
BARU - DJAKARTA

Muqaddimah.

Bismillahir rohamir rohim.
Assalamualaikum w.w.

Jtn Bapak Dekan dan Bapak Dosen Akademi Tabligh.
Jtn Bapak P.B.Muhammadijan Madjlis Tabligh.

Saudara pimpinan dan sdras sekalian.

Kendatipun Jengen serba mendadak dan serba kekurangan namun berkat Inejah Allah S.W.T.alhamdulillah kita dapat pula memenuhi undangan Pdtya Musjawarah Antar Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jagadidse lenggarakan pada tgl 20/s/dz Djanuari iecu di Keb.Baru Djakarta.

Untuk itu kita telah mengutus tiga orang utusan jang terdiri dari :
1.Sdra.M.a.Rafi'uddien.sebagai Ketua Delegasi.
2.Sdra.Abd.Ghaffar Zubair.sebagai anggota.
3.Sdra.Sjafruddien.I.B. sebagai anggota.

Pun untuk kedua klinja kita pandjatkan sjuku ke hadirat Allah S.W.T jang telah melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga dengan modal jang sangat sederhana itu,utusan kita telah dapat memantarkan sinar Akademi Tabligh dengan tjaheja jang gilang gemilang dimata para utusan antar Senat Mus Universitas Muhammadiyah endususna dan pada masjarakat Keb.Baru pada umumnya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa rupanya tidaklah puas apabila pertemuan antara Prija dan Wanita jang bisa terjadi itu tidak diiringi dengan berjabatan tangan,namun utusan kita insaf seinsiatifnya bahwa tindakan tu adalah tindakan jang salin kafrah. Peningga dari sedek perkenalan sampai pernisahan,keenam tangan dari ketiga utusan kita itu sutji dari persentuhan bangsa wanita.Dan inilah titik tolak kemajuan kita maa oleh karena itu adalah penghianatan a ubila ada diantara keluarga kita jang bentjuba merusak keperibadian kita jang memang telan di pertabakan oleh utusan kita itu tadi.

Dalam hubungan ini kiranya kita tidaklah berlabihntan apabila hasil jang diperoleh utusan kita dalam Musjawarah itu kita lukiskan dengan kata sebb : "BIRU KALAU TAK MAU DIKATAKAN/BINTANG PIALANGIT HANJALAH SATU JANG BERTAJAHAYA" Itulah dia Akademi Tabligh. Begitulah tamisil kemenangan utusan kita dalam arena persidangan Musjawarah Antar Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah jbl. Sekarang marilah kita ikuti laporan selanjutnya. Akan tetapi perlu kami tambahkan disini bahwa keputusan ini bukanlah hasil keputusan musjawarah tsb melainkan ispran qiyamnya sidang dan sedikit nangga sekarang ini belum dapat kami terima.

a. DJALANNA SIDANG.

Dengan berpakaian seragam ala Ki.W.Isa Anshari,mulailah utusan kita menunaikan tugasnya mengikuti sidang pertama,sidang pembukaan dari Musjwaran tsb. Sidang ini dimulai djm.08.00 s/d 16.00 diikutinya dengan pening perhatian dan sidang inilah jang merupakan experimen dari utusan kita guna menghadapi sidang selanjutnya. Setelah sidang ini selesai,para utusan kita menuju ke Masjidid untuk berdjum'at dan disini pula utusan kita maa dapat kepertajaran untuk berchutbah jang aghirnya dipenuhi oleh saudara Sjafruddien.A.S.

a. SIDANG PLENO I.

Sesudah sidang pembukaan selesai,mais pada djm 16.00 dimulai sidang Pleno pertama dengan atjara inti:

- 1.Pengesahan Tata Tertib Musjawarah.

- 2.Pengesahan pimpinan Musjawarah.

Dalam sidang Pleno pertama inilah,ketua Delegasi kita mulai menekan Knop Starting Pointnya keunggulan utusan kita dalam sidang Musjawarah ini,dimana ia memparingatkan pimpinan untuk bertindak tegas.Hal ini disampaikanja karena susana sidang agak katja dan utusan kita belum selesai berbitjara,palu sidang didjatuhkan.Sama halnya dengan utusan lain,dalam atjara pengesahan pimpinan Musjawarah ini maka ketua Delegasi kita duduk pula sebagai pimpinan Musjawarah.Achirnya tepat pada djm.16.00 sidang diintup dengan membacu Wal'Ashri.

b. SIDANG PLENO II.

Tepat djm.10.30 sidang pleno ke II,jang tadinja harus dimulai djm 20.00 tepat,baru dapat dimulai.Atjara inti di sidang ini ialah :

Pemandangan umum ttg Persoalan pokok Risalah Kerja(Working Paper) Sebagai pembitjara pertama dalam sidang ini ialah utusan kita.Dalam pdang umum membahas persoalan ini ketua Delegasi kita mengemukakan setjra pandjang lebar,beberapa kekurangan dari pada Risalah Kerja(Working Paper),jang disusun Panitya.Dan disamping itu dimajukanja beberapa saran dan usul.Mungkin karena terlalu pandjang dan banjarnya usul jang diujukannya,terdengarlah beberapa ketukan nulu panninaan band.

ujatunkan,makin seram pulalah keadaan sidang,dimana pernataan para hadirin tertudju kepada perdebatan antara ketua Delegasi kita dengan pimpinan.

Dan pandangan umum ketua Delegasi kita ttg persoalan pokok Risalah Kerja(Working Paper)ini dapat dilanjutkan hingga selesai.Dalam suasana sidang makin hebo itu sempat pula ketua Delegasi kita melemparkan ketja man jang pedas sekali kepada delegasi FKIP Mun.Djakarta,atas suratnya tertgl 6 Djanuari 1961.perihal Penindjauan.

Balas pada itu ketua Delegasi kita berkata "Sungguh aneh bin adjib mengapa surat jang ditujukan kepada kami itu,begitu matjam seolah tidak tahu Administrasi /tjara membuat surat,bahkan dekor Kami disebutnya "Direktur",dan mengapa dengan FKIP Banata Darma mau bekerdjya sama tetapi dengan Akademi Tabligh jang sama? Muhammadiyah nja tambahan lagi setu Universitas kok tidak mau bekerdjasa?" Ditambahkannya pula bahwa hal itu di sampaikan dengan harapan agar djangan terjadi lagi.

Achirnya sidang ini ditutup dengan membacakan Wal'Asri djam.24.00.

c.SIDANG PLIING III.

Sidang plien ke III ini dimulai pada djam 09.00 pagi dengan stjarapo kok "Pembentukan Komisi". Setelah pendekatan Komisi selesai jang terdiri dari tiga komisi jantuh Komisi Dewan Mahasiswa,Komisi Kerja sama dalam kangen Pendidikan dan Sosial,Komisi umum.Ada pun komisi Dewan Mahasiswa wakili oleh sdr.M.A.Rafiquddien,sedangkan komisi kerjasama dan komisi umum masing diwakili oleh Udr.Abd.Graffer Zubair,dan Jksfruddie,A.S.

Hasil sidang komisi I.

1. Sidang komisi Dewan Mahasiswa.Dalam sidang ini utusan kita diberi ke pertajahan penuh untuk membuat muqaddimah dari Kaidah Dasar Dewan Mahasiswa jang berbunji sebb;

MUQADDIMAH.

Asjhadu Aniallahu Illibhilh Wasjhadu amma khayyim dar r-sulullah.

Bismillahir rohmanir rohim.

Kami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah jalin akan kebenaran dan kesanggupan Islam untuk menjadi dasar bagi masyarakat adil dan sedjatera dan terdorong oleh ras Uchuwah Islamiyah serta djen Ke Muhammadiyah jang mendalam,maka dengan ini kami susun suatu Organisasi ke Mahasiswa dengan Kaidah Dasar seb b; ast.

Muqaddimah Kaidah Dasar ini diterima dengan bulat tanpa da perobahan sedikitpun.Hasil lain dari pada komisi iei jaitu adanya bag Penerangan/Da'wahnya bng Perpustakaan.Dalam susunan Badan Pimpinan Pusat Dewan Mahasiswa perlu kami tambahan disini bahwa susunan Dewan Mahasiswa adalah sbb a.Badan Pimpinan Pusat Dewan Mahasiswa anggotanya terdiri dari FKIP Djakarta.

b.Badan Perwakilan Dewan Mahasiswa terdiri dr ri Ketua/ketua Senat Mahasiswa ditambah dua orang lainnya dari tiap fakultas/Akademik selaku masa jabatan dari Dewan Mahasiswa ini sekrangnya 2 (dua) tahun.

Susunan Badan Pimpinan Pusat terdiri dr ri;

1.Ketua Umum

Ketua I

Ketua II

2.Secretaris Umum

Secretaris Idanti

3.Bendahara I dan II

4.Bahagian a.Pendidikan dan Sosial

b.Publik relation

c.Ke utrian

d.Penerbitan

e.Penerangan/Da'wah

f.Hubungan luar negeri

1.

g.Kesenian

h.Olah Raga

1.Perpustakaan

Bemikianlah susunan Badan Pimpinan pusat Dewan Mahasiswa jang telah putuskan jang baru lalu.

c.Sidang komisi kerjasama.

Dalam komisi ini utusan kita dimintak pula untuk mengeluarkan pendapat mengenai bidang kerjasama maka utusan kita menjarakkan dan mengusulkan usul sebagai berikut;

a.Mengubah dan menambah persoalan jang tidak/kurang sesuai dalam bidang kerjasama.

b.Mengusulkan.

1.Menjelenggarakan Da'wah Islamiyah dengan jalur bertabigh.

2.Agar diadakan lembaga Pendidikan Islam dan Laboratorium.

3.Menghidupkan semangat berdjunn(djihad) dan sedia berkorban demi Islam.

4.Tjinta sesama manusia terutama sesama Mukmin.

5.

dan keritikan dari utusan lain. Dengan demikian keputusan jang diberikan /diterima dalam sidang ini Akademi Tabiligh adalah menyatakan program jang terbanjak.

c. Sidang Komisi umum.

Usul jang dimajukan utusan kita dalam sidang ini adalah ;
1. Agar U.M.mendirikan fakultas lain selain FKIP jang perktis bagi masjarekat.

2. Agar Mahasiswa U.Muhammadijah diwadujibkan berpakaian setjara tuntun Islam.

3.Pada tiap fakultas, sugaja diadakan mata kuliah Ke Muhammadijahan

4. agar U.Muhammadijah meliburkan tiap fakultasnya tiap hari Djum'at(bukan hari minggu) dan hari besar Islam lainnya.Demikian usul jang dimajukan utusan kita dalam sidang ini.

d. SIDANG PLENO IV/TERACHIR.

Sidang Pleno ke IV ini adalah sidang terakhir dimana hasil sidang Komisi dibahas kembali dan sidang ini pulalah jang menentukan keputusan Musjawaroh Antar Senat Mahasiswa Universitas Muhammadijah jang baru itu. Sidang Pleno Terakhir ini dimulai pada jam.20.00 dengan atjara sebb pokok ; "Laporan sidang Komisidien pembahasanmu". Dalam pembahasan laporan sidang komisi ini, tampililah kedepan ketua Delegasi kita untuk mengisi atjara ini.

Dalam pada itu iam berkata seb.berikut;

"Kami dari Akademi Tabiligh sangat berterima kasih atas hasil sidang keputusan jang telah diambil oleh sidang komisi,tapi sijang seribu kali se jang,keputusan itu tidak dapat kami terima seluruhnya.Keputusan itu masih belum sempurna dan mesih perlu ditambah dan dikurangi.Oleh karenal tu kami adjak Sdr. sekalian untuk menindigunja kembali dan diterima usul usul kami sebagai berikut :

1. Hasil sidang Komisi Umum ajat 5 yg berbunji "Biandjurkan Mahasiswa Univ.Muhammadijah berpakaian setjara tuntunan Islam". Kami usulikan kata "Biandjurkan" diganti dengan kata "Diwadujibkan".

2. Sungguh kami tidak bisa menerima Statement jang telah diputuskan oleh sidang Komisi Umum. Sebab Statement yg berbunji sebagai berikut;

a. Mahasiswa Univ.Muhammadijah mendukung sepenuhnya klaim Nasional terhadap Irian Barat.

b. Mahasiswa Univ.Muhammadijah dalam pelaksanaan pembangunan semesta berantjena tahapan pertama ikut actif.

c. Mendukung sepenuhnya kebijakansatu Pemerintah terhadap maaziah Aldjazair. Menurut kami Statement ini terlalu tjendring kepada sifat Kena sionalan (mendukung pemerintah) sedangkan soal jang bersifat keagamaan samasekali tidak ada.Oleh karena itu kalesupun Statement ini diterima maka kami menekankan agar Statement itu ditambah dengan :"Kendesak kepada raihan Islam/Organisasi Islam mengusulkan terwadjudnya persatuan ummat Islam di Indonesia.Kalau persetujuan ummat Islam sudah terwadjud kami janin dengan penuh kepertijaden bahwa Soal Irian Barat Pembangunan semesta dan lainnya dapat dilaksanakan dengan mudah.

3. Agar Univ.Muhammadijah menjadi perintis bagi dunia Islam dalam menggunakan tahun Hiojrah.

4. Agar Univ.Muhammadijah memindahkan hari liburnya kepada hari Djumat demikian hari Besar Islam lainnya.

5. Agar Univ.Muhammadijah menetapkan hari Ulang tahunnya bukan 18 November tetapi adalah 8 Zulnidj'jah. Usul ini kami sampaikan bukan karena kami ingin menangg sendiri tetapi ini semua adalah soal jang penting jang harus kita perdjuangkan sebab kelas soal. Ini kita anggap ramah maka dia las bahwa ini salah kekalahan besar bagi ummat Islam dan Kemenangan jang gilang gemilang bagi kaum Keresten.

Demikian usul jang dimajukan utusan kita dalam sidang Pleno terakhir. Setelah usul ini disampaikan maka utusan lainnya mensanggnya bahkm ada diantaranya jang menuduh bahwa utusan kita tidak tjenderung lagi kepada MexNasionalku soal ke Nasionalan.Sesudah sanggahan dari utusan lainnya selesai maka ketua Delegasi kita meminta izin kepada pimpinan untuk memberikan pebjeknisan selanjutnya dalam pagi itu berkata seb.berikut;

"Kaleu kami perhatikan sanggahan sdr jang baru sedja disampaikan sungguh kami dari ETM.merasa aneh bin adjaib dan timbulilah pertanyaan dia hati kami Mengapa sdr sebagai muslim tetapi njatahne sdr.sudan tidak mau lagi memperhatikan soal agamenja. Djustru karena xta adanxa tudunan dari sdr.bahwa kami tidak memperhatikan soal ke Nasionalan maka tidakka jang kami berlebihan berkata bahwa manusia seperti sdr.iulahma manusia muslim tetapi tidak mau menjundung tinggi/melinat berdjilannya adjaran Islam.Maka oleh karena itu,kaleu sdr masih tetap berpendirian demikian kami chawatir sdrakan terkena oleh Ajat Qur'an seb berikut ;

وَمَنْ سُكِّنَ سَلَاتِ الْمَسَاجِدِ فَأُولَئِكُمُ الظَّالِمُونَ، الظَّالِمُونَ، الظَّالِمُونَ

Oleh karena itu kami minta perhatian dr. sdr. agar usul kami ini dipahatkan betul, dengan ditolak begitu saja danya difikir lebih dahulu. Dengan tegas kami mintakan pada sdr. dalam mempergunakan otak sdr. dalam membahas usul kami ini.

Begitulah pendjelasan ketua Delegasi kita sebagai jawaban atas sang gahan yang telah diterima tetapi usul kita itu ternyata belum dapat diterima sidang bankan tidak sedikit pertangan yang diterima. sehingga suasana sidang sangat hebat dan untuk kesekian kalinya terpaksa ketua delegasi kita memberikan jawaban lagi sebagaimana berikut;

"Untuk kesekian kalinya kami mintakan kepada sdr. agar memperhatikan dalam memdasar persoalan ini agar berpaduan luas. Untuk kesekian kalinya pula kami merasa suka mengapa sdr. sebagai muslim tetapi tidak mau membelia agamanya padahal agama Islam adalah agama yang paling lengkap dari seluruh agama. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia terhadap Tuhan-Nya sedangkan tetapi hubungan dengan manusia pun terdepan paling lengkap dalam Islam. Dijustru adanya pandangan sdr. yang demikian itu, kami merasa gembira, karena manusia seperti sdr. inilah object kami sebagai Muballigh. Dan apabila sdr. belum mengerti nisga sdr. belum mau menerima usul kami ini, kami akan bersama-sama sekutu tetapi nisga sdr. memungkiri dan menerima usul kami ini. Kiranya sdr. betul berkitan sutji al-Qur'an dan tjobal a perhatikan firman Allah sebagaimana berikut;

بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِسْمِ رَبِّنَا رَحْمَنَ رَحِيمٍ

Oleh karenanya danganlah sdr. merasa ketidakhadiran beragama Islam. Andai kata usul kami tidak dapat diterima, maka kami tidak bisa mengikuti sidang selanjutnya kami akan keluar, dan dengan ini pula kami bertemu dengan Panitia, apakah dilizinkan kami berjalan di tempat yang telah disediakan oleh Panitia atau tidak? Kalau tidak, malam ini pula kami akan meninggalkannya."

Mendengar antusiasme ketua Delegasi kita itu, sidang menjadi ribut dan ketjauh, dan pimpinan meminta kepada ketua Delegasi kita untuk bersabar dan nanti. Setelah itu sidang di Schorsing dan diadakan sidang Pimpinan Muja warah dimana ketua Delegasi kita sebagai anggotanya. Dalam sidang inilah usul kita diperdujangken sehingga GOAL. Dan setelah sidang Pleno dibuka kembali, maka usul kita itu pun diterima dengan akhirnya. Dan pada saat itu nisga ketua Delegasi kita mendapat penghargaan KARTOSUWORJO. Akhirnya sidang ditutup pada jam 08.20 tengah malam dengan diakhiri pembacakan Wal' Ashri.

Sidang Penutup/malam Resepsi

Dalam malam resepsi ini hadir Peresident Univ. Muhammadiyah, Dekan Fkip Djakarta, Muhammadiyah dan Ismail Ijab. Keb. Baru Djakarta dan undangan lainnya. Dalam kata sambutannya, ketua Delegasi kita berkata demikian;

"Kami insyaf sejauh ini, bahwa Kamih jang sangat banyak ngotot. Tapi hal itu kami sampaikan bukan, bukan karena ketentuan Kami pada sdr. tetapi demi ketertiban kami terhadap sdr. .".

Demikian antara lain kata sambutan ketua Delegasi kita.

Malam resepsi ini ditutup pada jam 11.00 malam. Dan demikian pulalah laporan yang dapat kami sampaikan ttg Musyawarah yang baru lalu. Kami juga ingin bahwa laporan ini tidaklah sempurna, sebagaimana yang kami lakukan. Karena itu kami minta maaf sebesar-besarnya.

Sumber: "laporan tentang Musyawarah antar senat mahasiswa Universitas Muhammadiyah tgl 20 s/d 22 djanuari 1961 di Kebajoran Baru-Djakarta"
(Arsip Nasional RI)

LAMPIRAN 9

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH.

No.:

tentang KAIDAH PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

dimimbang : 1. Bahwa oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran telah ditetapkan Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai hasil dari Rapat Kerja Majlis Pendidikan dan Pengajaran Pusat yang dihadiri oleh seluruh utusan Majlis Pendidikan dan Pengajaran Wilayah se Indonesia.

2. Bahwa kemudian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran telah dirumuskan pula suatu Keputusan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Dekan/Direktur pada Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi (Perguruan Tinggi) Muhammadiyah.

3. Bahwa Kaidah dan Ketentuan Tata Cara tersebut perlu di tingkatkan menjadi Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditanfidzkan dengan memberikan perbaikan se perlunya.

ingingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 4 a s/d 4 k.
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 16 ad 2.
3. Hasil Muktamar Muhammadiyah ke 38 di Ujung Pendang.

didengar : a. Hasil Rapat Kerja Majlis Pendidikan dan Pengajaran Seluruh Indonesia di Jakarta awal 1972.
b. Pendapat dalam Rapat Majlis Pendidikan dan Pengajaran Pusat di Jakarta tgl. 27 Januari 1973.
c. Seran2 Panitia ad hoc Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diketuai oleh Sdr. Projokusumo.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Majlis Pendidikan dan Pengajaran Pusat pada tgl. 1 Februari 1972.
2. Surat Keputusan Majlis Pendidikan dan Pengajaran no. 2 th.1972 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Dekan/Direkrut pada Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Akademi (Perguruan Tinggi) Muhammadiyah tanggal 27 Desember 1972.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

ARTI DAN TUGAS PERGURUAN TINGGI

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah ialah Lembaga Ilmiyah dalam Persya. rikaten Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudajaan pada tingkat Perguruan Tinggi.
2. Setiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah otentik dalam bidang keilmuan.

Pasal 2.

A Z A S.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah berdasarkan ISLAM.

Pasal 3.

TUJUAN.

- Perguruan Tinggi Muhammadiyah bertujuan :
1. Terwujudnya Sarjana Muslim yang berakhhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat, sesuai dengan ilmunya beramalxxxx menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.
 2. Memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan masyarakat dan Negara-
 3. Melakukan penelitian, penggalian serta mentafsirkan ajaran2 Islam secara murni dan rational untuk diamalkan.

Pasal 4.

USAHA-USAHA PERGURUAN TINGGI.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perguruan Tinggi Muhammadiyah berusaha mengadakan :

1. Kuliah-kuliah.
2. Perpustakaan dan laboratorium.
3. Penelitian dan percobaan-percobaan.
4. Seminar, Simposium, Diskusi dan lain2 yang sesuai dengan urgensi Perguruan Tinggi.

BAB II

BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 5.

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dapat berbentuk :
 1. Universitas.
 2. Institut.
 3. Sekolah Tinggi.
 4. Akademi.
 5. Bentuk lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menunjuk satu atau lebih Universitas/Institut Muhammadiyah sebagai Universitas/Institut Teladan.

Pasal 6.

1. Universitas tersusun atas keseluruhan dan kesatuan Ilmu Pengetahuan dan terbagi atas se-kurangnya 4 (empat) golongan Fakultas yang meliputi ; Ilmu Agama, Keroekhsnian dan Kebudayaan, Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Ilmu Teknik dan Ilmu Kedokteran.
2. Institut memberikan pendidikan dan Pengajaran Tinggi sejenis serta melakukan penelitian dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan.
3. Sekolah Tinggi memberikan pengajaran tinggi serta melakukan penelitian dalam satu cabang ilmu pengetahuan.
4. Akademi memberikan pendidikan dan pengajaran tinggi yang ditujukan kepada keahlian khusus.

BAB III.

PEMBERITUAN DAN PENYALINGGARAAN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH.

Pasal 7.

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah ialah amala usaha Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Majlis Pendidikan dan Pengajaran.
2. Pengesahan berdirinya sesuatu Perguruan Tinggi dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran disertai piagam.

Pasal 8.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memenuhi ketentuan sbb.:

1. Memenuhi hayat Muhammadiyah.
2. Sesuai dengan hayat masyarakat
3. Mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan,

Pasal 9.

1. Pengawasan dan bimbingan sepenuhnya dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran.
2. Didalam melakukan tugas pengawasan, bimbingan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran membentuk Lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Majlis Pendidikan dan Pengajaran dalam keadaan yang sangat memerlukan dapat membentuk seksi khusus dalam tugas penyelenggaraan dan pembinaan Perguruan Tinggi.

BAB IV

PIMPINAN DAN PERLENGKAPAN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

Pasal 10.

DEWAN PENYANTUN.

1. Ditiap-tiap universitas/Institut dibentuk Dewan Penyantun/pembina yang terdiri dari tokoh2 dalam masyarakat lingkungan Universitas/Institut anggota/simpatisan Muhammadiyah yang bertugas untuk memikirkan dan mengurus bidang materiel dan kesejahteraan Perguruan Tinggi bersangkutan.
2. Pembentukannya dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan usul2 dari Rektor dan Majlis Pendidikan dan Pengajaran Wilayah.

Pasal 11.

REKTOR, DIREKTUR, DEKAN, SERTA KETUA JURUSAN DAN PEMBANTU-2NYA.

1. Universitas/Institut Muhammadiyah dipimpin oleh Rektor Universitas/Institut yang dalam kedudukannya baik yang bersifat penyelenggaraan Pendidikan maupun tata usaha didampingi oleh Senat Universitas/Institut Muhammadiyah atas dasar musyawarah.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Rektor Universitas/Institut Muhammadiyah dibantu oleh se-banyak2-nya tiga Pembantu Rektor untuk urusan pengajaran, administrasi/keuangan dan urusan Kemahasiswaan. Dalam hal diperlukan dapat pula diangkat seorang Sekretaris untuk membantu Rektor.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Rektor dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pengajaran dan Pendidikan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasar usul Senat Universitas/Institut yang bersangkutan sesudah mendengar pendapat atau diketahui oleh Majlis Pendidikan Wilayah.
4. Pengangkatan dan pemberhentian Pembantu2 Rektor dan Sekretaris, termasuk dalam ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan usul dari Rektor yang bersangkutan.
5. Dalam hal suatu Universitas/Institut Muhammadiyah ditunjuk sebagai Universitas/Institut Teladan termasuk pasal 5 Surat Keputusan ini ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Pembantu2 Rektor termasuk diatas tidak berlaku, melainkan diatur dengan ketentuan tersendiri yang mengenai penunjukan kedudukan Teladan tersebut.

Pasal 12.

1. Sekolah Tinggi/Akademi dipimpin oleh Direktur Sekolah Tinggi/Akadem yang dalam segi kedudukannya, baik yang bersifat penyelenggaraan pendidikan maupun tata usaha, ditunjukkan kepada salah satu Universitas yang terdekat atau yang lebih menguntungkan.

2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Direktur Sekolah Tinggi/Akademik dibantu oleh sebanyaknya tiga Pembantu Direktur urusan Pengajaran, urusan Administrasi/Keuangan dan Kemahasiswaan. Dalam hal diperlukan dapat pula diangkat seorang Sekretaris untuk membantu Direktur.
3. Pengangkatan Direktur/Pembantu Direktur dan Sekretaris termasuk dalam ayat 2 pasal ini dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran atau usul Rektor dengan mendengar atau diketahui oleh Majlis Pendidikan Wilayah.
4. Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dalam menyelenggarakan tugasnya - Dekan dibantu oleh se-banyaknya tiga Pembantu Dekan urusan Pengajaran, urusan administrasi/keuangan dan urusan kemahasiswaan. Dalam hal diperlukan dapat pula diangkat seorang sekretaris untuk membantu Dekan.
5. Pengangkatan Dekan/Pembantu Dekan dan Sekretaris termasuk dalam - ayat (4) pasal ini dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran berdasar usul Rektor dengan mendengar atau diketahui oleh Majlis Pendidikan Wilayah.
6. Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 13.

1. Pengajar Utama pada perguruan Tinggi Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang bersangkutan.
2. Pengajar Pembantu (Asisten) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Pengajar Utama yang bersangkutan.

Pasal 14.

1. Masa jabatan Rektor, Pembantu Rektor, Direktur, Pembantu Direktur, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan Sekretaris termasuk adalah selama 4 tahun.
2. Pejabat tersebut diatas dapat diajukan kembali oleh Senat/Rektor untuk masa jabatan berikutnya.
3. Penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian Rektor, harus sudah selesai selepas bulan Januari dari tahun setelah berakhirnya masa jabatan termasuk dalam ayat (1) pasal ini dengan ancaman waktu :
 - a. antara tgl. 1 s/d 20 Januari penyelesaian rapat Senat dan usulnya.
 - b. dari tgl. 11 s/d 20 Januari penyelesaian dengan Majlis Pendidikan dan Pengajaran Wilayah.
 - c. antara tanggal 21 s/d 31 Januari penyelesaian pengangkatan oleh Pimpinan Pusat Majlis Pendidikan dan Pengajaran.
4. Penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Direktur dan Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, dan Sekretaris hendaklah diselesaikan pada bulan Februari dan Maret

5. Rektor dan alat perlengkapan lainnya yang lama, selama 6 (enam) bulan setelah timbang terima tetap memberikan bantuan kepada Rektor dan alat perlengkapan lainnya yang baru.

Pasal 15.

S E N A T

1. Senat Universitas Muhammadiyah terdiri atas Rektor sebagai ketua, para pembantu Rektor, para Dekan dan Pembantu Dekan para Direktur dan Pembantu Direktur, dan dapat ditambah dengan beberapa orang pengajar yang dipandang perlu, sebagai anggota.
2. Senat Institut Muhammadiyah terdiri atas Rektor sebagai Ketua, dan Para pembantu Rektor, ketua2 Jurusan dan beberapa orang pengajar yang dianggap perlu sebagai anggota.
3. Senat Universitas/Institut Muhammadiyah mengatur hal2 yang ber-talian dengan penyelenggaraan tugas Universitas/Institut Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 16.

K E - M A H A S I E W A A N .

1. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah ialah seseorang :
 - a. Terijazah Sekolah Lanjutan Atas Muhammadiyah, Sekolah Lanjutan Atas Negeri dan yang seadilat sesuai dengan jurusannya.
 - b. Dapat menyesuaikan diri dengan tujuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - c. Memenuhi syarat2 lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dapat membebaskan seseorang dari syarat tersebut, ayat 1, huruf (a) dengan Collquium doctum - metelah memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 17.

1. Organisasi Mahasiswa dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah terdiri dari Dewan Mahasiswa Muhammadiyah, Senat Mahasiswa Muhammadiyah, " dan Komisariat Jurusan.
2. Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa bertugas :
 - a. Mengurus hal2 yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa.
 - b. Ikut membantu dan dapat memberikan saran untuk kemajuan dan perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - c. Ketentuan tentang Organisasi Mahasiswa Extra Universitas dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Kependidikan dan Pengajaran.

Pasal 18.

A L U M N I .

Para Alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah dihimpun dalam Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah. (Yang pada saat ini sebagian telah terhimpun dalam I.S.M.) yang bertujuan membantu kemanusiaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam kegiatan2 Muhammadiyah pada umumnya.

BAB V.

P E N G A J A R A N .

Pasal 19.

1. Tingkat Pengajaran dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah :
 - a. Tingkat Sarjana Muda.
 - b. Tingkat Sarjana.
2. Tingkat Pengajaran untuk sampai pada tingkat2 dan pengajaran tersebut pada ayat (1) diatur oleh Majlis Pendidikan dan Pengajaran atas usul Senat Perguruan Tinggi.

Pasal 20.

1. Mata-mata Kuliah :
 - a. Pendidikan Agama Islam.
 - b. Ke-Muhammadiyahan.
 - c. Pancasila/SUD 45 sebagai mata Kuliah wajib Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Susunan mata Kuliah diatur oleh Kepimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran atas usul Senat Perguruan Tinggi.

Pasal 21.

1. Ujian kenaikan tingkat diadakan setiap tahun, yang waktunya ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Seorang Mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian setelah memenuhi syarat2 sebagai berikut :
 - a. Telah mendaftarkan diri sebagai Mahasiswa.
 - b. Mengikuti kuliah se-kurang2nya 75% dari tahun kuliah yang bersangkutan.
 - c. Telah melunasi uang kuliah tahun bersangkutan dan uang Ujian.
 - d. Memenuhi syarat2 lainnya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
3. Ujian dapat dilakukan dengan tertulis atau lisan.
4. Ujian Sarjana Muda dan Sarjana dilengkapi dengan skripsi karangan Ilmiyah yang cara pembuatannya diatur oleh Perguruan Tinggi atau bagian Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 22.

1. Mahasiswa yang telah lulus dari Ujian tingkat Sarjana Muda atau Sarjana, berhak menerima ijazah Sarjana Muda/Sarjana dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Mahasiswa termasuk syarat (1) diatas diperkenankan memakai gelar ke-Sarjanaannya.
3. Kepada para Sarjana tersebut dalam syarat diatas diberi kesempatan untuk mendapat promosi.
4. Hal2 yang bertalian dengan ketentuan syarat (1) dan (2) diatas , diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Kependidikan dan Pengajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI.

F E N U T U P .

Pasal 23.

1. Pelaksanaan Kaidah ini dan selanjutnya diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Kependidikan dan Pengajaran.
2. Dengan ketetapan Kaidah ini, Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang telah ditetapkan terlebih dahulu tidak berlaku lagi.

Pasal 24.

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkab, dan penetapan tersebut sekaligus mentanfidzkan Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 25.

Agar setiap anggota Muhammadiyah mengetahuinya, Kaidah ini diumumkan dalam Suara Resmi Muhammadiyah.


Ditetapkan dan Ditanfidzkan
di Jakarta .-

1973.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua, Sekretaris,

Sumber: "SK PP Muhammadiyah tentang kaidah perguruan tinggi muhammadiyah, tahun 1973" (ANRI no panggil: 3996).

LAMPIRAN 10



Grafik 1:

Grafik keadaan Mahasiswa dan Alumni mulai dari PTPG, FKIP hingga IKIP Muhammadiyah Jakarta 1957-1985 (Sumber: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta. 1986)

INDEKS

A

- A.M.S, 49
A.S. Broto, 105
Abdi Dalem, 19
Abdul Kahar Mudzakir, 62
ADIA, 63, 98
Aisyiah, 32, 35
Akademi Kulliyatul Mubalighien
Akademi Tabligh, 109
Ali Akbar, 80
Arifin Temyang, 98

B

- Besluit*, 38
Budi Utomo, 27, 28

D

- Dewan Kurator 79, 80
Dinijah, 46
Djawaan Pengadjaran, 100
Djawatan Gedung Negeri, 98
Dokter-Java-School, 53

E

- E.L.S, 48
Europeesche Kweekschool, 49

F

- Faculteit*, 56
Fiqih, 20
FKIP 100, 101, 103-105, 107

G

Gubernemen, 33

H

H.C.S, 48
H.I.S met de Koran, 40
H.I.S, 48
HAMKA, 44, 73
Hoofdbestuur, 27, 34

I

IAIN, 64, 104
IKIP 110- 112
Indische Universiterstsvereeneging, 52

J

Jumud, 22

K

Kebayoran Baru, 88-91, 94
Keraton, 18
KH Abubakar, 18, 23
Khotib Amin, 23
Khotib, 18
Kweekschool, 20, 24, 39, 41
Kyai Ilyas, 98

M

- Madrasah Dinijah*, 46
Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, 24, 26, 37
Madrasah Mu'allimien, 72
Madrasah Tsanawiyah, 86
Madrasah, 25
Madrasatul Wuthqa, 40
Mahmud Yunus, 63
Mahmud Yunus, 98
Majelis Pengajaran, 75
Majelis Tabligh, 109.
Mapendappu Muhammadiyah, 107
Mesir, 22
MP3A, 99
Mu'allimat Muhammadiyah, 41
Muballighat, 34
Muballighien, 34
Muhammad Abduh, 22
Muhammad Darwis, 20
Muhammad Hatta, 62
Muktamar, 68, 87
Mulyadi Djojomartono, 102

N

- Nahwu*, 20
Nomenclature, 95
Normaalschool, 40
Nyai Abu Bakar, 18

O

- OSVIA, 24

P

- Penghulu*, 21
Pepatih Dalem, 28
PGA, 97
Pondok Muhammadiyah, 38
PRRI, 86
PTAIN, 64
PTIP, 60
PTPG, 82, 97, 100, 108

Q

- Qa'idah*, 107

R

- Rasyid Ridha, 21
Residen, 27

S

- Sa'adodedin Djambek, 100
Sandi Aman, 44
Santri, 19
Sapa Tresna, 31
SGHA, 97
Sidang *Tanwir*, 77
Siti Aminah, 18
Sri Sultan, 23, 27
Statuten, 29
Studie Opdracht, 102
Sumatera Thawalib, 46
Suwara Muhammadiyah, 31
Syeikh Abduh, 21
Syeikh Amin, 20

T

- Tabligh*, 32, 33, 41, 46
Taqlid, 21
Tauhid, 21
Technische Hooge School, 51, 53
Technische Onderwijs Comissie, 52

U

- Ummat*, 27
Universitas Muhammadiyah, 77-80, 92-95, 100, 102
Universiteit Gadjah Mada, 58
Universiteit van Indonesie, 56, 59

V

- Volkscholen*, 48, 49

W

- Wal Ashri*, 41
Wali Songo, 19

Y

- Yusuf Wibisono, 106

RIWAYAT HIDUP

ARYA PAMBUDI, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1984, adalah anak ketiga (dari 5 bersaudara) buah pasangan Dr. H Atiq Susilo MA dan Hj Sri Budi Rahayu. Penulis memproleh pendidikan dasar dan menengah pertama di Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kemudian pendidikan menengah atas pada SMUN 47 Bintaro, Tanah Kusir Jak-Sel. Penulis lalu melanjutkan studi pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), program Studi Ilmu Sejarah (2002-2008) dengan skripsi berjudul “Sejarah Perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta 1957-1965”.

Semasa kuliah penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum (Sekum) Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah FIB UI, masa kepengurusan 2004-2005. Selama kepengurusan ini, berbagai kegiatan telah dilaksanakan bersama dengan seluruh anggota yang lain, seperti acara *History Fair 2005*, *Gie Goes To Campus* (berkerjasama dengan Miles Production). Lalu penulis juga sempat aktif dalam kepengurusan Senat Mahasiswa FIB UI periode 2004-2005 pada Divisi Seni dan Olahraga dengan beberapa kegiatannya antara lain “Olimpiade FIB UI” dan “Cultureaholic”.

Sementara itu di luar kampus penulis juga terlibat dalam beberapa kegiatan dalam masyarakat seperti dalam Remaja Islam Fatahillah (RIF), relawan Pemilu baik tingkatan Nasional atau Daerah, panitia “Pidato Pancasila Presiden RI 1 Juni 2006”, dll.